

PENJABAT GUBERNUR NTT SERAHKAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) KEPADA SKPD LINGKUP PEMPROV TAHUN 2024



POS-KUPANG.COM, KUPANG - Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia GL Kalake menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov NTT. Kegiatan itu diawali dengan penyerahan secara simbolis DPA SKPD lingkup Pemprov NTT Tahun Anggaran (TA) 2024 oleh Pj Gubernur NTT kepada perwakilan 5 Perangkat daerah yakni Biro Umum Setda Prov. NTT, Sekretariat DPRD Prov. NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTT, serta Badan Kesehatan Bangsa dan Politik Prov. NTT. Dalam momen itu, Ayodhia Kalake menyampaikan, hal yang menjadi perhatian yaitu terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem dan Penanggulangan Stunting yang menjadi Prioritas nasional untuk diperhatikan bersama dalam penanggulangan melalui program-program dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di Provinsi NTT. "Program ini salah satu prioritas nasional, sehingga kita perlu memberikan perhatian yang khusus dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting dengan program-program kerja dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di Provinsi NTT, ada beberapa bencana yang sedang kita hadapi dan juga tidak bisa diprediksi kapan selesainya seperti erupsi Gunung Lewotobi laki-laki," ungkapnya. Masalah terkait bencana cukup mengganggu perekonomian Provinsi NTT. Hal itu dikarenakan sempat terjadi penutupan 4 bandara yaitu bandara di Larantuka, Ende, Maumere maupun Lembata karna imbas dari abu vulkanik dari erupsi Gunung Lewotobi. "Kita harapkan ini cepat selesai sehingga kita dapat fokus kepada Pembangunan di NTT ini," katanya. Yang menjadi perhatian bersama SKPD yaitu terkait korelasi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga akan menghasilkan program dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan publik. Memprioritaskan capaian program dan kegiatan dengan mengurangi aktifitas yang tidak

berkaitan langsung dan juga perlu melakukan efisiensi belanja daerah untuk menjamin atau memastikan tidak terjadinya pemborosan anggaran dan memaksimalkan capaian PAD di tahun 2024. Ayodhia juga menekankan untuk memperhatikan ASN khususnya di lingkup Pemprov NTT dengan tetap memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga 12 Bulan di TA 2024. "Tentu kita juga harus memberikan perhatian kepada seluruh ASN khususnya ASN di lingkup pemerintah Provinsi NTT dengan mengupayakan TPP dapat berjalan selama 12 bulan pada TA 2024, kita harapkan ini akan meningkatkan kinerja dari para ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT," ujarnya. Untuk diketahui bersama struktur APBD NTT TA 2024 terdiri dari Pendapatan Daerah: Rp5.164.872.070.656,00, Belanja Daerah: Rp5.170.584.590.092,00 dan Pembiayaan Daerah: Rp5.712.519.436,00. Turut hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Kosmas D. Lana, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT, Dra. Bernadeta Usboko, Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT, Samuel Halundaka dan lainnya.

Sumber Berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/01/16/penjabat-gubernur-ntt-serahkan-dpa-kepada-skpd-lingkup-pemprov-tahun-2024>, 16 Januari 2024;
2. <https://www.katantt.com/artikel/48361/-serahkan-dpa-2024-penjabat-gubernur-ntt-ingatkan-efisiensi-anggaran>, 16 Januari 2024.

Catatan:

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.¹ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) memberitahukan kepada kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA SKPD paling lambat tiga hari setelah Perkada tentang penjabaran APBD ditetapkan. Rancangan DPA SKPD memuat Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program, Kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai Sasaran, rencana penerimaan dana dan rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun kepada PPKD

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1, Ayat 35

paling lambat enam hari setelah pemberitahuan disampaikan.² Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan. Verifikasi atas rancangan DPA SKPD diselesaikan paling lambat 15 hari sejak ditetapkannya Perkada tentang penjabaran APBD. Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan sekretaris daerah. Dalam hal hasil verifikasi tidak sesuai dengan Perkada tentang penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan sekretaris daerah. DPA SKPD yang telah disahkan disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan kepada satuan kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan daerah paling lambat tujuh hari sejak tanggal disahkan. DPA SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA).³

Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Penyusunan DPA-SKPD:

- 1) Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPD: a) Setelah penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. Surat pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat tiga hari setelah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ditetapkan. b) Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap kepala SKPD dalam menyusun Rancangan DPA-SKPD meliputi: Pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA; Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan; Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran belanja yang disediakan; Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; Rencana penarikan dana setiap SKPD; Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lambat enam hari kerja sejak diterbitkannya surat pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPD; Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD.
- 2) Penyusunan Rancangan DPA-SKPD: Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat pemberitahuan Kepala Daerah dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat enam hari setelah surat pemberitahuan diterima. Rancangan DPA-SKPD mencakup: a) Rancangan Ringkasan DPA-SKPD: Formulir yang digunakan untuk menyusun ringkasan DPA-SKPD yang datanya bersumber dari akumulasi jumlah pendapatan menurut akun, kelompok dan

² *Ibid.* Pasal 132

³ *Ibid.* Pasal 133

- jenis yang diisi dalam DPA-Pendapatan SKPD, akumulasi jumlah belanja menurut akun, kelompok dan jenis belanja yang diisi dalam DPA-Belanja SKPD dan akumulasi jumlah penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan yang diisi dalam DPA Pembiayaan.
- b) Rancangan DPA-Pendapatan SKPD: Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan. c) Rancangan DPA-Belanja SKPD: Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah Belanja menurut kelompok dan jenis belanja dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap DPA-Rincian Belanja SKPD. d) Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD: Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Rincian Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah Belanja menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD. e) Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD: Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan.
- 3) Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi DPA-SKPD: a) Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD menyampaikan rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi. b) TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling lambat enam hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD. Verifikasi rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain: standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; analisis standar belanja; Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD); standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana otonomi khusus. c) Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA-SKPD, SKPD melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil penyempurnaan kepada TAPD.
- 4) Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA-SKPD yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.⁴

⁴ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah